



PENETAPAN
Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN.Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Endang wastuti, Tempat dan tanggal lahir : Gunungkidul, 04 April 1985,
Agama: Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di : Padukuhan Kerjo I, RT
002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong,
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 20 April 2021 dalam Register Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ibu pemohon yang bernama **SUSIYANTI**, usia 63 tahun, Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor; 151/07/IV/2021.
- Bahwa ibu Pemohon yaitu **SUSIYANTI** telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2006, di Padukuhan Kerjo I, RT 002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dikarenakan Sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Kerjo I, Kalurahan Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (Ibu) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga **SUSIYANTI** (Alm) belum bisa dibuatkan Akte Kematian.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian Ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Pernikahan.
- Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menetapkan di Padukuhan Kerjo I, RT 002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, pada tanggal 29 November 2006, telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **SUSIYANTI**, Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor; 151/07/IV/2021 dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Kerjo I, Kalurahan Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian atas nama **SUSIYANTI** dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUSIYANTI**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG WASTUTI Nomor: 3403104404850003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 19-09-2016; *(sesuai dengan aslinya)*
2. Bukti P-2 Foto copy Kartu Keluarga, Atas nama kepala keluarga ENDANG WASTUTI Nomor : 3403102107090036, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 29-11-2013; *(sesuai dengan aslinya)*
3. Bukti P-3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 941 /D / 2006 atas nama ENDANG WASTUTI, yang telah di dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 30 Mei 2006; *(sesuai dengan aslinya)* ;
4. Bukti P-4 Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama SUSIYANTI Nomor 151 / 07 / IV / 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an Lurah Genjahan, Ponjong, Gunungkidul tertanggal 10 April 2021; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASTINAH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan berhubungan dengan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk mendiagnosa orangtua Pemohon yang bernama SUSIYANTI (Ibu kandung Pemohon);
 - Bahwa SUSIYANTI meninggal pada tanggal 29 November 2006 di Padukuhan Kerjo I, RT 002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian Ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mengurus administrasi perkawinan Pemohon dan untuk tertib administrasi;
 - Bahwa pihak keluarga SUSIYANTI mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk akta kematian SUSIYANTI;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Padukuhan Kerjo I, RT 002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 2. Saksi SRI HARTATI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan berhubungan dengan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk mendiagnosa orangtua Pemohon yang bernama SUSIYANTI (Ibu kandung Pemohon);
 - Bahwa SUSIYANTI meninggal pada tanggal 29 November 2006 di Padukuhan Kerjo I, RT 002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian Ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mengurus administrasi perkawinan Pemohon dan untuk tertib administrasi;
 - Bahwa pihak keluarga SUSIYANTI mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk akta kematian SUSIYANTI;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Padukuhan Kerjo I, RT 002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin mendapatkan akta kematian dari orangtua Pemohon (Ibu kandung Pemohon) dengan tujuan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan tertib administrasi Pemohon dan melengkapi dokumen-dokumen kependudukan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu bagian dari peristiwa penting yang mana dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta kematian. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian, pencatatan kematian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG WASTUTI Nomor: 3403104404850003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 19-09-2016, bukti P-3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 941 /D / 2006 atas nama ENDANG WASTUTI anak perempuan dari suami isteri SAKIYO dan SUSIYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 30 Mei 2006, bukti P-2 Foto copy Kartu Keluarga, Atas nama kepala keluarga ENDANG WASTUTI Nomor : 3403102107090036 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 29-11-2013 dan bukti P-4 Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama SUSIYANTI Nomor 151 / 07 / IV / 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Genjahan Kecamatan Ponjongi, Kabupaten Gunungkidul tanggal 10 April 2021, adalah benar sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yaitu bertempat tinggal di Padukuhan Kerjo I, RT 002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi Wastinah dan saksi Sumiyati ;
- Bahwa benar demi kepentingan keluarga Pemohon dan Pemohon yaitu untuk tertib administrasi kependudukan, Pemohon ingin mendapatkan Akta Kematian dari mending orangtua Pemohon yang bernama SUSIYANTI yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2006 di Padukuhan Kerjo I, RT 002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk melengkapi dokumen keluarga;
- Bahwa benar Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pencatatan kematian sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4;
- Bahwa benar semasa hidupnya SUSIYANTI tinggal di Padukuhan Kerjo I, RT 002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk menerbitkan akta kematian SUSIYANTI adalah untuk administrasi pendaftaran perkawinan Pemohon dan juga untuk kelengkapan dokumen kependudukan serta tertib administrasi bagi keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa Akta Kematian Terlambat atas nama SUSIYANTI, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon yang bernama SUSIYANTI sudah meninggal pada 29 November 2006, di Padukuhan Kerjo I, RT 002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta karena tidak dibuatkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum memiliki akta kematian, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 05 Maret 2007 pada angka 1 bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tidaklah bertentangan dengan hukum, tetapi Hakim dalam hal ini bukan menetapkan keterlambatan akta kematian atas nama SUSIYANTI melainkan Hakim menetapkan bahwa telah terjadi peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka (1) dikabulkan berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon angka (2) *memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian atas nama SUSIYANTI dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama SUSIYANTI tersebut*, menurut Hakim perlu, dikarenakan dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap ayah kandung Pemohon yang bernama SUSIYANTI yang telah meninggal dunia pada 29 November 2006, di Padukuhan Kerjo I, RT 002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 05 Maret 2007 pada angka 1 bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, oleh karena itu memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagai tindak lanjut dari permohonannya. Maka terhadap petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SUSIYANTI pada tanggal 29 November 2006 di Padukuhan Kerjo I, RT 002/RW 011, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 60/Pdt.P/2021/PN.Wno tanggal 20

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Heri Harjanto, SH, Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

HERI HARJANTO, SH.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK/Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. -
4.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
5.	Sumpah	Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp.130.000,00
Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)